

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN  
KORBAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-  
UNDANG No. 31 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 13  
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN <sup>1</sup>**

Oleh : I Wayan Selin <sup>2</sup>

Altje A. Musa <sup>3</sup>

Daizen Rompas <sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar-dasar peraturan mengenai perlindungan korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui penerapan perlindungan korban menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Sudah ada peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP dan KUHP yang sudah mengatur perlindungan korban dalam hal korban bisa mendapatkan ganti rugi berupa kompensasi, restitusi atau rehabilitasi. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang kompensasi, namun kompensasi hanya diberikan kepada korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme. 2. Penerapan perlindungan korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam praktik peradilan pidana, dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dan kekerasan seksual banyak putusan hakim yang tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk memberikan restitusi kepada korban. Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang berhak untuk mendapatkan restitusi. Dalam hal pemberian kompensasi oleh negara kepada korban, masih terbatas pada tindak pidana terorisme melalui putusan hakim. Akan tetapi prosedur tuntutan kompensasi tersebut harus ada permohonan dari korban lebih dahulu melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci : perlindungan korban tindak pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perlindungan korban tindak pidana, di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dianut sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak azasi manusia. Akan tetapi di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa dibandingkan dengan hak-hak korban tindak pidana. Masyarakat khususnya media masa lebih banyak menyoroiti mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa dari pada mempermasalahkan mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan.

KUHP lebih banyak melindungi kepentingan tersangka atau terdakwa sebagai pelaku, misaknya pelaku nyata-nyata sudah melakukan tindak pidana penganiayaan yang di buktikan dengan alat bukti yang cukup, namun apabila pelaku belum dinyatakan bersalah oleh hakim maka pelaku perlu harus dianggap tidak bersalah (karena berlaku asas "praduga tak bersalah"), padahal si korban sudah mengalami penderitaan tapi harus menanggung misalnya biaya pengobatan atau perawatan di rumah sakit.

Korban tindak pidana hanya sebagai saksi yang perlu memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi, yang pada akhirnya kalau terbukti dipersidangan maka si pelaku hanya dijatuhi pidana penjara tanpa adanya pidana ganti rugi, sehingga korban penganiayaan tadi selain menderita fisik atau psikis, dia juga harus menderita secara ekonomi. Seringkali korban tidak leluasa secara aktif dalam proses peradilan sehingga kerugiannya tidak dipulihkan, yang penting pelaku sudah dijatuhi pidana atau hukuman badan.

Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Singkatnya, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban. Oleh karena itu pemikiran mengenai perlunya korban diberi pelayanan yang memungkinkan untuk mendapatkan pelayanan kepentingan yang diperlukan korban.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101489

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> [Http://Arybrodie.Blogspot.Com/2012/11/Kedudukan-Hukum-Korban-kejahatanpidana](http://Arybrodie.Blogspot.Com/2012/11/Kedudukan-Hukum-Korban-kejahatanpidana). Html# More

Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) dan perundang-undangan lain yang terkait, bahkan juga diatur dalam UUD 1945. Apabila diteliti di dalam KUHP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban (*victim*) peraturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka dan terdakwa. Terlihat bahwa korban-korban (*victim*) kejahatan atau tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsensus negara hukum, ketika korban langsung meminta atau mengambil (paksa) hak-hak dari tersangka atau terdakwa dapat disebut perampasan atau meperasan. Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan atau membuat laporan atau pengaduan. Pelaku tindak pidana tersebut diproses melalui penyidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam proses tersebut korban tindak pidana kejahatan, dapat menjadi saksi yang biasanya memberatkan terdakwa. Sebenarnya sesuai Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP, pihak korban dan orang lain yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, tetapi dalam praktek tidak efektif diterapkan. Mekanisme tuntutan kerugian tentu saja harus sesuai KUHP.<sup>6</sup> Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Sering kali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.

Hakim selama ini hanya sebagai terompet undang-undang dan kurang melihat makna tindak pidana yang terkandung "disitu ada pelaku dan korban", korban adalah orang yang ditindas hak-haknya, sehingga acapkali putusan hakim tersebut dinilai oleh masyarakat tidak memberikan rasa keadilan dalam mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang didalamnya terkandung nilai-nilai tentang hakikat apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang seharusnya ada pada masyarakat, serta bagaimana gambaran

ideal tentang perikehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Khususnya terhadap korban yang seharusnya diberikan perhatian yang lebih mengenai perlindungan terhadap korban. Sebab korban orang yang dirugikan oleh kejahatan tersebut. Dalam praktek korban menjadi saksi utama untuk menceritakan peristiwa kasus yang ia alami dinilai mencari masalah, bukan hanya tidak mendapatkan apa-apa, bersaksi berpotensi menuai ancaman atau intimidasi baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Ancaman berupa fisik maupun psikis, bahkan serangan balik secara hukum. Di dalam KUHP tercatat 21 kali keterangan yang memposisikan saksi setara dengan pelaku yakni dengan menggunakan istilah "tersangka atau saksi korban" tersangka dan/atau saksi korban, terdakwa dan saksi korban dan terdakwa maupun saksi korban kedudukannya korban dalam sistem peradilan pidana menggambarkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang menyebut bahwa keterangan korban sebagai bagian alat bukti.<sup>8</sup>

Saat ini negara Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini sudah ada kemajuan mengenai hak-hak korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti rugi berupa restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Namun akan dilihat sejauh mana bagaimana penerapan dalam praktek peradilan mengenai perlindungan korban setelah adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga apakah semua korban semua jenis kejahatan boleh mendapatkan ganti rugi atau hanya korban jenis kejahatan tertentu saja.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan korban tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan?

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *viktinologi perlindungan Korban dan Saksi, Cetakan Ketiga, Diterbitkan Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm 8.*

<sup>7</sup> Abdul Latif, *Repormasi Dan Paradigma Penegakan Hukum Menuju Pemerintah Yang Bersih*, UUI Press, Yogyakarta, 2004. Hlm 90.

<sup>8</sup> Nurul Gufron, "Meningkatkan Peran LPSK Sebagai Pendorong Perubahan Paradigma Dari Alat Bukti Menuju Partisipasi Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Edisi 3 Volume 1, 2013, hlm. 77.

2. Bagaimana penerapan perlindungan korban tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-undangan.**

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana belum banyak diatur secara jelas. Korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana diwakili oleh negara dalam hal ini diwakili oleh lembaga pemerintah yaitu kejaksaan. Dalam proses peradilan pidana, korban hanya bersifat pasif, kurang dilibat. Biasanya korban hanya akan berperan sebagai saksi korban ketika laporan ataupun pengaduan sudah disampaikan kepada kepolisian, dan selanjutnya ditingkat kejaksaan dan ditingkat pengadilan, korban hanya sebagai saksi korban. Korban tidak berhak untuk menentukan hukuman atau pidana apa yang perlu diberikan kepada pelaku. Didalam KUHP belum ada jenis atau hukuman ganti rugi. Didalam beberapa undang-undang pidana diluar KUHP, sudah dikenal sanksi berupa ganti rugi, korban tidak dapat menentukan ganti rugi kecuali hakim yang menentukan.

Sistem peradilan pidana dan penjatuan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk membalas pidana dan pembedaan melainkan bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan yang melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik.<sup>9</sup> Perlindungan korban selama ini berdasarkan KUHP sebagai sumber hukum materil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acara. Didalam KUHP lebih banyak diatur mengenai perlindungan tersangka dari pada mengenai korban.<sup>10</sup> KUHP belum ada ketentuan untuk memberikan ganti-rugi terhadap korban

atas pertimbangan bahwa akibat tindak pidana tersebut berpengaruh atau menimbulkan kerugian terhadap korban atau keluarga korban, sehingga perlu diberikan ganti rugi.

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan.

Didalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban dinyatakan tentang objek perlindungan. Pasal 34 huruf (a) ditegaskan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganuiayaan berat, berhak juga mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Namun untuk bantuan-bantuan tersebut korban diwajibkan membuat permohonan perlindungan. Apabila korban tersebut tidak membuat permohonan maka tidak akan mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, padahal korban sudah atau sedang mengalami penderitaan. Seharusnya pihak kepolisian memberitahukan kepada LPSK, kemudian LPSK menanggapinya untuk korban mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Korban yang berhak mendapatkan kompensasi hanyalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme, itupun masih diwajibkan untuk membuat permohonan perlindungan yang nantinya dilimpahkan ke pengadilan oleh LPSK dan menunggu putusan yang menyatakan korban tersebut mendapatkan kompensasi. Korban tindak pidana misalnya korban kekerasan seksual, penganiayaan, perdagangan orang yang tidak mendapatkan kompensasi.

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan

<sup>9</sup> Muzakkir, *Viktimologi Studi Kasus Di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi XI*, Surabaya, 2005, hlm 28-29.

<sup>10</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm169-172.

pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008, hak atas restitusi adalah hak atas ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Pengertian lebih lengkap terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa restitusi adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembaruan ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu”. Pengajuan permohonan restitusi dalam UU No.13 Tahun 2006 ini dapat dilakukan dengan dua mekanisme yang pertama, sebelum pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kedua adalah setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut berserta keputusan dan pertimbangan kepada pengadilan yang berwenang. Sementara apabila restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut berserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.<sup>11</sup>

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK, hal ini peran lembaga perlindungan saksi dan korban bersifat pasif, menunggu permohonan dari korban baru ada gerakan untuk mengupayakan pemberian restitusi dari pelaku yang nantinya diserahkan kepada korban. LPSK seharusnya lebih aktif tanpa menunggu permohonan dari korban atau kepolosian memberitahukan kepada LPSK.

Dalam hal permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Penetapan selanjutnya disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Selanjutnya LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan restitusi sebelum tuntutan dibacakan, putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Dalam hal pemberian restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan restitusi. Dalam peraturan tersebut tidak mengatur pemberian restitusi atau ganti rugi yang jelas kepada korban kejahatan, didalam peraturan pemerintah pun masih juga menekankan kepada korban kejahatan untuk aktif agar korban mendapatkan perlindungan. Apabila korban tidak aktif maka ia tidak akan pernah mendapatkan perlindungan yang berupa kompensasi yang diberikan oleh negara atau restitusi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana.

Untuk mengimplementasikan kompensasi atau ganti kerugian yang diberikan oleh negara

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian kepada korban, negara yang diwakili lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) setiap harinya selalu aktif menanyakan laporan terkait tindak pidana dari kepolisian SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan), atau apabila ada laporan dari korban kepada kepolisian secara langsung atau 24 jam penyidik harus menginformasikan bahwa ada korban tindak pidana kepada LPSK, setelah menerima data dari kepolisian LPSK bertindak untuk datang menemui pelaku atau keluarganya membicarakan kerugian-kerugian yang dialami korban dan dari kerugian-kerugian tersebut, maka lembaga perlindungan saksi dan korban meminta agar pelaku mengganti kerugian korban, apabila pelaku tidak mampu baru negara yang diwakili LPSK bertanggung jawab atas kerugian korban tindak pidana.

Sama halnya dengan kompensasi, restitusi sebagai salah satu bentuk perolehan hak bagi korban yang diberikan pelaku tindak pidana ditindak lanjuti oleh lembaga yang berwenang akan itu dalam hal ini LPSK kiranya harus berperan aktif menindaklanjuti laporan tindak pidana dari kepolisian atau apabila ada laporan dari korban tindak pidana kepada kepolisian secara langsung atau 24 jam setelah adanya laporan pihak kepolisian harus menginformasikan bahwa ada perkara tindak pidana kepada LPSK, setelah menerima laporan dari kepolisian LPSK bertindak untuk datang menemui pelaku atau keluarganya untuk membicarakan kerugian-kerugian yang dialami korban, dari kerugian-kerugian tersebut maka lembaga perlindungan saksi dan korban meminta agar pelaku mengganti kerugian korban dan memintakan ganti kerugian biaya hidup selama tiga bulan kedepan untuk memulihkan mental korban tindak pidana.

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Saksi dan korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten atau kota.

Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten atau kota dalam hal saksi dan/atau korban mendapatkan ancaman, POLRI wajib memberikan perlindungan baik sebelum,

selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapat restitusi, berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, perawatan medis atau psikologis dan kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang. Pelaksanaan restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan dan diumumkan dipapan pengumuman. Apabila restitusi tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, korban dan/atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan dan apabila pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian, maka pelaku dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. Dalam korban berada diluar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka pemerintah Republik Indonesia perwakilannya diluar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.

Hak-hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni meliputi :

1. Hak Penanganan.
2. Hak Perlindungan.
3. Hak Pemulihan

Hukum haruslah dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan juga perlindungan terhadap individu, termasuk korban kejahatan yang nyata-nyata mengalami kerugian secara individu. Perlindungan yang diberikan sistem peradilan pidana haruslah juga melingkupi hal-hal yang dibutuhkan oleh korban secara individu. Tidak sebatas menuntut penghukuman terhadap pelaku melalui jaksa penuntut umum, melainkan juga menfungsikan jaksa untuk menuntut hak-hak korban atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari target kejahatan.<sup>12</sup> Demikian penjelasan terkait hak korban dan

---

<sup>12</sup> Moh. Mahfud Md, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, Anton F. Susanto, *Dekontruksi Dan Gerakan Pemikir Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta, 2013. Hlm 355.

keluarga korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### **B. Penerapan Perlindungan Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.**

Saat ini pemerintah Indonesia melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah berhasil memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana.

Sampai tahun 2022 LPSK telah menyalurkan kompensasi kepada korban diberbagai tempat di Indonesia. Hal ini terlihat dari berita yang diambil dari laman [lpsk.go.id](https://lpsk.go.id) sebagai berikut :<sup>13</sup>

Memenuhi hak-hak korban tindak pidana terorisme adalah penting sebagai salah satu tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan dan keamanan warganya. Pemenuhan hak-hak tersebut bisa membantu korban dalam menghadapi masa depan dan juga mampu membantu mengurangi ketegangan didalam masyarakat. Indonesia telah melangkah pada satu tahapan penting dalam mengupayakan penanganan yang memadai bagi para penyintas dan korban terorisme dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU5/2018).

Undang-undang tersebut memberikan penguatan terhadap mandat LPSK, dan juga berdampak bagi rencana kerja LPSK. Praktik pemberantasan terorisme dan penanganan korban terorisme di Indonesia menjadi salah satu model yang dianggap sukses, yakni beriringan proses penegakan hukum untuk memburu para pelaku aksi terorisme dan pada sisi lainya perlindungan kepada korban terorisme melalui langkah-langkah pemulihan dilaksanakan oleh negara.

Sesuai mandat yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, LPSK juga melakukan perhitungan terhadap besaran kompensasi dan menyampaikannya kepada para korban terorisme. Nilai kompensasi yang diberikan kepada korban bervariasi, tergantung jenis kerugian yang dialami. Dalam UU No. 5

Tahun 2018 mekanisme kompensasi telah diatur secara terang. Pengajuan kompensasi oleh korban, keluarga atau ahli warisnya melalui LPSK dimulai sejak penyidikan. Lalu pengajuan kompensasi tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dimasukan dalam tuntutan dan LPSK akan melakukan pembayaran kompensasi kepada korban berdasarkan putusan pengadilan. Jika seorang korban terorisme tidak mengajukan permohonan, LPSK dapat melakukannya sendiri dengan tata cara yang sama seperti menerima permintaan dari korban terorisme.

Kompensasi merupakan salah satu komponen yang berhak diterima oleh korban terorisme masa lalu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Salah satu hal istimewa dari Undang-Undang ini adalah munculnya terobosan baru hukum yang membuka kesempatan bagi korban terorisme masa lalu untuk mendapatkan kompensasi tanpa melalui jalur pengadilan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud korban terorisme masa lalu adalah Korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berlaku ditarik hingga peristiwa bom Bali 1 tahun 2002. Aturannya yang lebih teknis menjabarkan Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diatur dalam PP No. 35 Tahun 2020 yang baru terbit pada Juli 2020.<sup>14</sup>

Permohonan kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, agak berbeda aturannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 36 ayat (4) yang menyatakan bahwa “dalam hal korban, keluarga atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan saksi dan korban.” Jadi pada dasarnya sekalipun korban tidak mengajukan permohonan kompensasi, maka Lembaga Perlindungan Saksi

<sup>13</sup> <https://lpsk.go.id/publikasi/detailinformasi/3284>

<sup>14</sup> <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3278>

dan Korban yang harus mengajukan kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme tersebut.

Dari uraian berita diatas terlihat bahwa sudah ada kemajuan mengenai pelaksanaan perlindungan korban berupa kompensasi dari negara terhadap para korban bom di Indonesia, melalui putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pemberian kompensasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban sudah berhasil dilaksanakan. Penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak korban tindak pidana terorisme mendapatkan kompensasi.

Selanjutnya ada contoh kasus telah berhasil diputuskan oleh hakim untuk diberikan restitusi kepada korban tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 September 2022. Berdasarkan berita dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut :<sup>15</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menghormati keputusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Malang terhadap JE atas kasus kekerasan seksual yang telah dilakukannya. Debuti Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar mengatakan, keputusan tersebut diharapkan dapat melindungi hak-hak korban kekerasan seksual dan memberikan efek jera, tidak hanya bagi terpidana, tetapi juga mencegah adanya pelaku kekerasan seksual lainnya.

Nahar menegaskan, pihaknya terus memantau proses hukum dan turut hadir dalam pembacaan keputusan Majelis Hakim pada Rabu (7/9). Dalam persidangan tersebut, JE divonis hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp300 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

“Sejak kasus kekerasan seksual di kota Batu bergulir, kami terus berkoordinasi dengan Unit pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA) dan Dinas PPPA setempat untuk memantau pemulihan psikis korban dan proses hukum yang berlangsung. Kami menghormati keputusan Majelis Hakim

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun hukuman pidana penjara yang dijatuhkan lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu 15 tahun penjara,” ujar Nahar, di Jakarta, Sabtu (10/9).

Lebih lanjut, Nahar menuturkan, pihaknya juga mengapresiasi Majelis Hakim atas keputusan restitusi sebesar Rp44,7 juta kepada salah satu korban. Restitusi tersebut wajib dibayarkan oleh JE paling lama sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. “apabila terpidana tidak membayarkan restitusi tersebut, maka hartanya akan disita oleh jaksa untuk dilelang guna membayar restitusi tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPSK),” jelas Nahar.

Nahar menjelaskan, dalam pembacaan keputusan Majelis Hakim, JE dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan seksual dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan, sesuai Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU. “KemenPPPA juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas upaya JPU yang telah berhasil meyakinkan Majelis Hakim dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya,” tutur Nahar.

Melihat maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, bahkan di institusi pendidikan, Nahar mengajak masyarakat yang mengetahui, melihat, menyaksikan atau mengalami kasus kekerasan untuk berani berbicara dan melaporkan ke lembaga-lembaga yang telah diberikan mandat oleh UU TPKS, seperti UPTD PPA, UPT Bidang Sosial, Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan kepolisian. “Masyarakat juga dapat melaporkan melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau Whatsapp 08111-129-129,” pungkas Nahar.

Selain kasus yang telah berhasil diputuskan hakim untuk diberikan restitusi kepada korban tindak pidana yang sudah disebutkan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban yaitu antara lain korban tindak pidana terorisme, kekerasan seksual dan perdagangan orang; ternyata ada juga tindak pidana perdagangan

<sup>15</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4095/kemenpppa-mengapresiasi-putusan-majelis-hakim-pn-malang-yang-mewajibkan-pelaku-berikan-restitusi-kepada-korban-tpks>

orang yang diputus hakim tanpa adanya restitusi untuk korban.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sudah ada peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP dan KUHAP yang sudah mengatur perlindungan korban dalam hal korban bisa mendapatkan ganti rugi berupa kompensasi, restitusi atau rehabilitasi. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang kompensasi, namun kompensasi hanya diberikan kepada korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme. Dalam hal restitusi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban atau keluarga atau ahli warisnya harus mengajukan permohonan melalui LPSK, jika korban tidak mengajukan restitusi melalui LPSK, maka korban tidak akan mendapatkan restitusi. Apabila permohonan sudah diterima oleh LPSK, dipertimbangkan apakah permohonan perlindungan korban dapat dikabulkan atau tidak.
2. Penerapan perlindungan korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam praktik peradilan pidana, dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dan kekerasan seksual banyak putusan hakim yang tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk memberikan restitusi kepada korban. Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang berhak untuk mendapatkan restitusi. Dalam hal pemberian kompensasi oleh negara kepada korban, masih terbatas pada tindak pidana terorisme melalui putusan hakim. Akan tetapi prosedur tuntutan kompensasi tersebut harus ada permohonan dari korban lebih dahulu melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

### **B. Saran**

1. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban perlu mengatur mengenai restitusi yang sungguh-sungguh berpihak kepada perlindungan korban yaitu dalam hal tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dan kekerasan seksual, jika korban tidak mengajukan permohonan restitusi maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

harus aktif mempertimbangkan dan mengajukan tuntutan restitusi melalui tuntutan jaksa, kemudian diputuskan dalam putusan hakim.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak perlu menunggu korban atau keluarga atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan kompensasi melainkan sebaiknya LPSK yang harus aktif karena korban yang sudah atau sedang mengalami penderitaan akibat tindak pidana terorisme tidak harus mengajukan permohonan kompensasi baru bisa mendapatkannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Latif, *Reformasi Dan Paradigma Penegakan Hukum Menuju Pemerintah Yang Bersih*, UII Press Yogyakarta, 2004.
- Adi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Thofa Media, Yogyakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 2013.
- Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T., *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Mahmutarom Hr, *Rekontruksi Konsep Keadilan Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Kontruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Marpaung, Leden, *Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- M. Choirul Huda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum

Progresif”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2018.

Moh. Mahfud Md, dkk, *Dekontruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

Muhari Supa’at, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Muladi, *HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama, Bandung, 2014

Muzakkir, “Viktimologi Studi Kasus Di Indonesia”, *Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi* Surabaya. 2005.

Nurul Gufron, “Meningkatkan Peran Lpsk Sebagai Pendorong Perubahan Paradikma Dari Alat Bukti Menuju Partisipasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal, Lambaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Edisi 3 Volume 1, Tahun 2013.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 2001.

Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2014.

Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2017.

Zul Akrial, “Kebijakan Tentang Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang, No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang, No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban.

Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang, No 31 Tahun 2014 Tentang Penghapusan tentang Perubahan Atas Undang-Undang, No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban.

Undang–Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

*Declaration Of Basic Prinsiples Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power*, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 Tanggal 29 November 1985.

#### **Internet**

[Http://Arybrodie.Blogspot.Com/2012/11/Kedudukan-Hukum-Korban-Kejahatan Pidana.Html#More](http://Arybrodie.Blogspot.Com/2012/11/Kedudukan-Hukum-Korban-Kejahatan-Pidana.Html#More)

[Http:Tesis Hukum.Com](http:Tesis Hukum.Com) *Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli*.

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Tesis-M.%20Choirul%20Huda.pdf

<https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/2676>

<https://lpsk.go.id/publikasi/detailinformasi/3284>

<https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3278>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4095/kemenpppa-mengapresiasi-putusan-majelis-hakim-pn-malang-yang-mewajibkan-pelaku-berikan-restitusi-kepada-korban-tpks>.